CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TANTANGAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Laynie Ashiila Rabbani[1], Muhammad Fachrur Rozi[2], Tamaulina Br Sembiring[3]
Email: ashiilalaynie@gmail.com, fachrolrozi9@gmail.com, tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Abstract

The death penalty remains a controversial topic within the Indonesian legal system. This study aims to analyze the challenges in implementing the death penalty, particularly concerning the guarantee of the right to life as stipulated in Article 28A of the 1945 Constitution. The research method employed is normative legal research with a qualitative approach, where data is collected through a literature study of relevant laws and legal documents. The results indicate that the primary challenges to implementing the death penalty in Indonesia include conflicts with Human Rights (HAM) principles, long and complex legal processes, and international pressure. Furthermore, the "deterrent effect" narrative, which has been used as a justification, is not yet supported by strong empirical data.
Keywords: ***Challenges in Implementation, Death Penalty, Human Rights.***

Abstrak

Hukuman mati tetap menjadi topik yang menuai pro dan kontra dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam pelaksanaan hukuman mati, terutama kaitannya dengan jaminan hak untuk hidup yang diatur dalam Pasal 28A UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama pelaksanaan hukuman mati di Indonesia meliputi pertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), proses hukum yang panjang dan berliku, serta adanya tekanan internasional. Selain itu, narasi "efek jera" yang selama ini menjadi alasan pembenar belum didukung oleh data empiris yang kuat.
Kata kunci: Tantangan Pelaksanaan, Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Hukuman mati sendiri masih menjadi topik yang banyak menuai pro dan kontra untuk didiskusikan.[1] Penerapan hukum mati ini dipersulit atau menjadi tantangan karena tercatat dalam Pasal 28A UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" yang bermakna pasal ini memberikan jaminan dasar bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan melindunginya.[2] Ini adalah hak yang esensial dan tidak dapat dikurangi (non-derogable rights). Dimana dalam hal ini jika memutuskan untuk memberikan hukuman mati bisa diinterpretasikan sebagai mengambil nyawa seseorang.

Pemberlakuan hukuman mati merupakan bagian dari strategi penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan. Sebagai hasilnya, keputusan untuk memberlakukan hukuman mati kepada pelaku kejahatan dipengaruhi oleh kebijakan penegakan hukum dan didorong oleh upaya sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. agar tercapai tujuan yang diinginkan, maka hukum pidana berupaya untuk bisa menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati berpotensi memberikan efek jera (*deterrent effect*), sehingga kejahatan terhadap orang lain tidak terulang kembali.[3] Pada dasarnya hukum mati merupakan suatu jenis dari tindak pidana yang melibatkan dua pandangan saling bertolak belakang. Perbedaan ini timbul di berbagai belahan dunia, sehingga tidak hanya difokuskan kepada Indonesia saja.[4]

Namun di samping penerapan hukuman mati memunculkan narasi "efek jera" yang bukan lagi dianggap sebagai hal baru, menurut Genoveva Alicia, peneliti bidang hukum pidana dari Institut for Criminal Justice Reform (ICJR), narasi efek jera tersebut tidak pernah dibuktikan dengan data atau studi manapun dimana bisa disimpulkan bahwa hal mendasar yang jadi tantangan penerapan hukuman mati ialah karena tidak pernah benar-benar menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

Terkait hukuman pidana mati yang masih menjadi isu menarik, maka terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi tindak pidana tersebut, diantaranya menuai stigma setuju dan tidak setuju, hal ini terjadi karena terdapat konsep pelaksanaan dan realisasi pada hak asasi manusia.[5] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah konkrit mengatur untuk menjaga martabatnya sebagai manusia, sehingga apabila semua kewajiban setiap manusia tidak terlaksana, maka konsep hak asasi manusia tidak dapat terlaksana secara baik.[6]

---

[1] Maulia Kusuma Wardhani, "Eksistensi Hukuman Pidana Mati dari Kacamata Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam," *Lex et Ordo Jurnal Hukum Dan Kebijakan* Volume 1 Nomor 1 (Oktober 2023): hlm. 55

[2] *Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945*, t.t

[3] Harefa, A, "Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM," *Jurnal PanahKeadilan* Volme 1 Nomor 2 (2022): 99–116.

[4] Nur Asriaty Solichah, Oci Senjaya, "Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Penjatuhan Hukum Pidana Mati Di Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* Volume 5 Nomor 2 (Juli 2021): hlm. 53.

[5] Siswoko, K. H., "Tekanan Global Dalam Penundaan Eksekusi Terpidana Mati di Indonesia.," *Jurnal Komunikasi* Volume 8 Nomor 2 (2017): hlm. 179-186

[6] Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia" (Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 28). Feby Dwiki Darmawan and Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Invoking International Human Rights

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kejahatan yang berpotensi mendapat hukuman mati adalah pelanggaran hukum yang merampas hak hidup orang lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 28J (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi oleh hak-hak orang lain dan peraturan hukum, sehingga hukuman mati jelas diberlakukan terhadap pelaku kejahatan yang melampaui batas hak asasi orang lain dan melanggar hukum.[7] Berdasarkan penjelasan, rumusan masalahnya ialah Apa yang menyebabkan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia ini sulit untuk dilaksanakan?

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ialah inti dari segala karya ilmiah yang membimbing peneliti dalam proses menemukan jawaban dari apa yang diteliti secara mendasar, dan merupakan kerangka yang memberi arahan dalam proses penelitian.[8] Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tantangan dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena hukuman mati, memeriksa apakah benar memiliki efek jera terhadap kejahatan, serta mengkaji potensi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam penerapannya. Pendekatan ini dipilih karena fokus pada penggambaran masalahnya serta data yang diambil dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksekusi hukuman mati merupakan suatu sanksi bagi seorang pelaku kejahatan yang sudah merampas nyawa orang lain dipidanakan setimpal dengan peraturan yang berlaku.[9] Hukuman mati awalnya diciptakan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana berat serta menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak ada yang mau mengulangi perbuatan yang sama. Namun hal ini terkadang sulit diterapkan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Di sisi lain penerapan hukuman mati dinilai efektif memberikan efek jera yang signifikan di beberapa negara dan dapat mengurangi tingkat tindak pidana tertentu seperti korupsi.[10]

Dibandingkan dengan kejahatan lainnya, hukuman mati dianggap sebagai sanksi paling berat karena merampas nyawa seseorang demi kepentingan publik.[11] Kejahatan yang berpotensi mendapat hukuman mati adalah pelanggaran hukum yang merampas hak hidup orang lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 28J (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi oleh hak-hak orang lain dan peraturan hukum, sehingga hukuman mati

---

Law To Prevent Statelessness Of International Refugee Children Born In Indonesia". *Prophetic Law Review*, 5(1), (2023): 22–41.

[7] Pasal 28J (1) Undang-Undang Dasar 1945.

[8] Sembiring, T. B., Wahyono, D., Angkejaya, O. W., & Aji, L. J. (2023). Metodologi penelitian.

[9] Alias, A. T, "Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia," Nomos: *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 4 (Tahun 2022): 138–47. Dodik Setiawan Nur Heriyanto dan Huang Gui. (2016). Death Penalty Legislation in China and Indonesia under International Human Rights Law Perspective. Ius Quia Iustum 23 (4), 576-592

[10] Meyza Putri Barrens,"Permasalahan Penegakan Hukuman Mati Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Kertha Desa,*Vol. 13, No. 10, (Agustus 2025), hlm. 1032-1040.

[11] Komariah Emong SuparDjaja, "Permasalahan Pidana Mati di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 4 Nomor 4 (Desember 2007): hlm. 19.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

jelas diberlakukan terhadap pelaku kejahatan yang melampaui batas hak asasi orang lain dan melanggar hukum.[12]

Di Indonesia, hukuman mati diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk pada:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat bahwa hukuman mati masuk ke dalam pidana pokok.[13]

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[14]

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.[15]

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menyatakan bahwa : "Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, e atau dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun". Dalam pelaksanaannya hukuman mati di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang membuatnya sulit dan sering tertunda, antara lain:

A. Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukuman mati dianggap melanggar hak paling fundamental, yaitu hak untuk hidup serta hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen HAM nasional (Pasal 28I UUD 1945) dan internasional.[16] Menurut sudut pandang hak asasi manusia, hukuman mati dianggap sebagai sanksi tindakan pidana yang dapat melanggar hak untuk hidup bagi seseorang, karena hak ini pada hakikatnya merupakan pemberian dari Tuhan yang harus di hormati, dilindungi, dan di junjung tinggi harkat serta martabat manusia.[17]

B. Proses Hukum yang Panjang

Terdapat banyak tahapan hukum yang harus dilalui, termasuk banding, kasasi, peninjauan kembali (PK), dan permohonan grasi kepada Presiden. Proses ini memakan waktu bertahun-tahun dan sering menjadi alasan penundaan eksekusi untuk memastikan tidak terjadi kesalahan penghukuman.[18]

C. Pengaruh Internasional dan Tekanan Politik

[12] Pasal 28J (1) Undang-Undang Dasar 1945.
[13] Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[14] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[15] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
[16] Bivitri Susanti, "Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 47, No. 3 (2017): 345–360.
[17] Friska Rosita Roring, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Lex Privatum* Volume. XI, Nomor. 4 (Mei 2023).
[18] Lilik Mulyadi, "Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Terpidana Mati," *Jurnal Yudisial* Vol. 9, No. 2 (2016): 145–166.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional sering mendapat tekanan dari negara-negara lain atau organisasi pegiat HAM, seperti Amnesty International dan PBB, yang menyerukan moratorium atau penghapusan hukuman mati.[19]

D. Kajian dan Evaluasi Internal

Pemerintah dan lembaga terkait terus melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus terpidana mati dan sistem hukum pidana secara keseluruhan, termasuk dalam penyusunan KUHP baru yang memberikan "masa percobaan" atau peluang perubahan hukuman menjadi seumur hidup.[20]

E. Unsur Pemberat yang Spesifik

Dalam kasus tindak pidana tertentu, seperti korupsi, penjatuhan hukuman mati sangat sulit dilakukan karena memerlukan unsur pemberat pidana yang sangat spesifik dan jarang terpenuhi, seperti korupsi yang dilakukan saat bencana nasional.[21]

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks terutama dengan adanya pertentangan norma antara jaminan hak untuk hidup dalam Pasal 28A UUD 1945 (sebagai *non-derogable rights*) dengan kebijakan pidana mati sebagai strategi penegakan hukum. Hal ini diperberat dengan adanya proses hukum yang panjang, tekanan internasional dari organisasia HAM, serta kurangnya pembuktian dari efektivitas "efek jera" (*deterrect effect*) dari hukuman tersebut. Meskipun dianggap melanggar hak untuk hidup, pelaksanaan hukuman mati tetap dimungkinkan melalui pembatasan hak yang diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, di mana hak asasi seseorang dibatasi oleh hak orang lain dan peraturan hukum yang berlaku. Dengan ini menunjukkan bahwa hukuman mati masih diposisikan sebagai sanksi terberat unutuk kejahatan luar biasa yang merampas hak hidup orang lain.

SARAN

Dalam hal ini sebaiknya pemerintah benar-benar menerapkan hukuman mati sebagai pilihan terakhir. Proses hukum seperti Grasi dan Peninjauan Kembali (PK) juga perlu diberi batasan waktu yang jelas agar terpidana tidak menunnggu terlalu lama tanpa kepastian yang dapat menjadi siksaan psikologis tambahan. Hukuman mati juga sebaiknya dikaji lebih dalam dan secara nyata oleh para penegak hukum agar tidak hanya menerapkan hukuman mati berdasar pada asumsi "efek jera" tanpa bukti yang kuat.

---

[19] Sigit Riyanto, "Kebijakan Hukuman Mati dan Tekanan Internasional," *Indonesian Journal of International Law* Vol. 11, No. 2 (2014): 221–238.
[20] Rena Yulia, "Reformasi Hukum Pidana dan Konsep Hukuman Mati dalam KUHP Baru," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 20, No. 2 (2023): 200–214.
[21] Lathifah Hanim, "Penerapan Hukuman Mati pada Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 6, No. 1 (2017): 12–25.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Alicia, Genoveva. (2023). *Meninjau Narasi Efek Jera dalam Penerapan Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Amnesty International Indonesia. (2025). *Data dan Fakta Pelaksanaan Hukuman Mati Global*. Diakses dari https://www.amnesty.id.

Barrens, Meyza Putri. (2024). "Analisis Yuridis Tantangan Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Keadilan*.

Hamzah, Andi. (2015). *Hukuman Mati di Indonesia: Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2025). *Laporan Tahunan Kondisi Hukuman Mati di Indonesia*. Diakses dari https://icjr.or.id.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Prakoso, Abintoro. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Putra, R. (2022). "Problematika Eksekusi Pidana Mati dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Nasional*.

Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sembiring, T. B., Wahyono, D., Angkejaya, O. W., & Aji, L. J. (2023). *Metodologi penelitian*. Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Waluyo, Bambang. (2011). *Victimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.